



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 15 TAHUN 2011**

### **T E N T A N G**

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa Rincian Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing Jabatan Struktural, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur, maka perlu melakukan penyesuaian Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, Uraian, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

13. Peraturan Daerah...

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Peraturan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**           **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang di sebut DPRD;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara,;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang disebut Setdaprovsu;

8.Sekretaris Daerah...

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang disebut Sekdaprovsu;
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Daerah Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
13. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya;
15. Dinas Daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota yang disebut UPT;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.

**BAB II**  
**PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**Pasal 2**

- (1) UPT merupakan Unit Organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional;
- (2) UPT melaksanakan tugas pelayanan kepada instansi/perangkat daerah dan masyarakat dengan mewilayahi beberapa Kabupaten/Kota;
- (3) Organisasi UPT ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

### **BAB III**

## **PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Pembentukan**

### **Pasal 3**

Dengan Peraturan ini dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. UPT Metrologi Medan, berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai;
- b. UPT Metrologi Pematang Siantar, berkedudukan di Pematang Siantar dengan Wilayah kerja Kabupaten/Kota Pematang Siantar, Simalungun, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbahas dan Samosir;
- c. UPT Metrologi Sibolga, berkedudukan di Sibolga dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Sibolga, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias;
- d. UPT Metrologi Rantau Prapat, berkedudukan di Rantau Parapat dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan;
- e. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), Medan berkedudukan di Wilayah Medan dengan wilayah kerja Kabupaten/ Kota.

### **Bagian Kedua**

#### **Organisasi**

### **Pasal 4**

- (1) Organisasi UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
  - a. UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Ketiga Kedudukan**

### **Pasal 5**

- (1) UPTD merupakan UPT operasional di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Sub Bagian, dan Seksi pada UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat...

**Bagian Keempat**  
**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**  
**UPT Metrologi, Medan, Pematang Siantar, Sibolga dan Rantau Prapat**

**Pasal 6**

- (1) UPT Metrologi Medan, Pematang Siantar, Sibolga dan Rantau Prapat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan pengujian, peneraan, kalibrasi, verifikasi, pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian serta pembinaan Tenaga Fungsional;
- (2) UPT Metrologi Medan, Pematang Siantar, Sibolga dan Rantau Prapat, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada UPT;
  - b. penyelenggaraan penyusunan konsep-konsep standar Pengujian Peneraan, Kalibrasi, Verifikasi, Sertifikasi serta pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan tera/tera alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya) pengujian alat UTTP dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik, pengujian dalam rangka verifikasi serta sertifikasi;
  - d. penyelenggaraan pengawasan dan penyuluhan Kemetrolgian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SI);
  - e. penyelenggaraan pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium;
  - f. penyelenggaraan evaluasi secara periodik kegiatan Kemetrolgian.
- (3) Kepala UPT Metrologi, mempunyai uraian tugas :
  - a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
  - b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan dalam Kemetrolgian;
  - c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam bidang Kemetrolgian;
  - d. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program UPT;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
  - f. menyelenggaraan pengelolaan Standar Satuan Ukuran;
  - g. menyelenggaraan pemberian rekomendasi kegiatan kemetrolgian di Kabupaten/Kota;
  - h. menyelenggarakan Verifikasi Standar Satuan Ukuran pada UPTD Provinsi dan UPTD;
  - i. menyelenggarakan penyusunan dan perumusan sertifikasi Pengujian;
  - j. menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP;
  - k. menyelenggarakan Pengawasan dan Penyuluhan alat UTTP dan BDKT;
  - l. menyelenggarakan Interkomprasi Standar Ukuran milik UPTD Kabupaten/Kota;
  - m. menyelenggarakan koordinasi kegiatan kemetrolgian Kabupaten/Kota dan instansi terkait;
  - n. menyelenggarakan pembinaan terhadap Pengusaha UTTP dan Pemakai alat UTTP;
  - o. menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan adminitrasi kepegawaian;
  - p. menyelenggarakan standar teknis pengelolaan UPT, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - q. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan Kantor;
  - r. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT;
  - s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
  - t. menyelenggarakan

- t. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
  - u. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
  - v. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Balai Metrologi dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan ketatausahaan;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan dan pendistribusian surat-surat naskah dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan urusan perbendaharaan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak, sesuai standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, kenyamanan dan keamanan Kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan sesuai standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan persiapan bahan-bahan rekomendasi kegiatan kemetrologian di Kabupaten/Kota;
- l. melaksanakan Pembuatan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Fungsional Kemetrologian;
- m. melaksanakan persiapan bahan-bahan verifikasi Standart Satuan Ukuran;
- n. melaksanakan penyusunan bahan-bahan sertifikasi pengujian;
- o. melaksankan persiapan pengawasan dan penyuluhan alat UTTP dan BDKT;
- p. melaksanakan persiapan bahan-bahan kegiatan interkomperasi standar ukuran milik UPTD Kabupaten/Kota;
- q. melaksanakan persiapan verifikasi standar ukuran UPTD Kabupaten/Kota;
- r. melaksanakan persiapan kegiatan tera/tera ulang alat UTT dan Pengujian BDKT;
- s. melaksanakan persiapan bahan-bahan koordinasi kegiatan kemetrologian Kabupaten/Kota dan instansi terkait;
- t. meksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan pemakai alat UTTP;

u. melaksanakan...

- u. melaksanakan penyusunan konsep izin reperatir alat UTTP;
- v. melaksanakan penyusunan konsep rekomendasi dalam rangka pemberian izin tipe dan izin tanpa pabrik alat UTTP;
- w. melaksanakan pengelolaan kegiatan Restribusi tera/tera ulang alat UTTP dan pengujian BDKT;
- x. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- y. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai dengan tugasnya;
- ã. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD, sesuai standar yang ditetapkan.

**Bagian Kelima**  
**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**  
**UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

**Pasal 8**

- (1) UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Industri Kimia Agro, Hasil Hutan, Logam, Elektronik dan Aneka;
- (2) UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
  - b. penyelenggaraan dan penyempurnaan konsep Standar Penguji Mutu Barang Industri;
  - c. penyelenggaraan dan Penerbitan Sertifikasi hasil penguji/penilaian Mutu Barang Industri sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - d. penyelenggaraan pengawasan terhadap produk-produk Industri yang beredar dimasyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - e. penyelenggaraan standar teknis pengelolaan UPT;
  - f. penyelenggaraan penyempurnaan standar teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
  - g. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan;
  - h. penyelenggaraan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
  - i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - j. penyelenggaraan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - k. penyelenggaraan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
- (3) Kepala UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, mempunyai Uraian Tugas :
  - a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan, dan persiapan penegakan disiplin pada lingkup UPT;
  - b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan dalam Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
  - c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam bidang Pegujian dan Setifikasi Mutu Barang;
  - d. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT;
  - e. menvelenggarakan .....

- e. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- f. menyelenggarakan pelayanan jasa pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- g. menyelenggarakan pembinaan kegiatan UPT;
- h. menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i. menyelenggarakan dan menyempurnakan pengujian konsep standar mutu barang industri;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan pengujian mutu barang dan menerbitkan sertifikasi hasil pengujian;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan kalibrasi dan menerbitkan sertifikasi hasil kalibrasi;
- l. menyelenggarakan pengawasan terhadap produk-produk industri baik yang wajib diawasi mutunya maupun yang tidak wajib diawasi mutunya;
- m. menyelenggarakan kaji ulang manajemen laboratorium pengujian dan kalibrasi;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan Kepala Dinas;
- o. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian dan sertifikasi dan mutu barang, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- p. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kenyamanan Kantor;
- q. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional, sesuai standar yang ditetapkan;
- r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- s. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- t. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya,
- u. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- d. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan ketatausahaan dan arsip;
- e. melaksanakan pembinaan administrasi/penatausahaan, penerimaan dan pendistribusian surat-surat naskah dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan kepegawaian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

g. melaksanakan .....

- g. melaksanakan urusan perbendaharaan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak, sesuai standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan fasilitasi urusan rumah tangga UPT;
- j. melaksanakan pemeliharaan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan fasilitasi pelayanan hubungan masyarakat, sesuai standar yang ditetapkan;
- l. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan, sesuai standar yang ditetapkan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, sesuai standar yang ditetapkan;
- n. melaksanakan persiapan pengawasan/pengendalian kegiatan, sesuai standar yang ditetapkan;
- o. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi mutu barang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. melaksanakan koordinasi dibidang pengujian dan sertifikasi mutu barang dengan Kabupaten/Kota sesuai standar yang ditetapkan;
- q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai tugasnya;
- s. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- t. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan;

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Pada UPT Metrologi, UPT Pengujian dan Sertifikasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan Kebutuhan dan Hasil Analisis Beban Kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan keahlian masing – masing;
- (3) Penetapan jenis Jabatan Fungsional pada UPT Dinas dan Uraian Tugas Pejabat Fungsional, akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior, sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (5) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan sifat jenis dan beban kerja;
- (6) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan, sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan kerja/unit organisasi lainnya pada wilayah kerjanya, sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya;
- (3) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Kepala UPT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala UPT menghunjuk pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- (5) Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat, maka :
  - a. Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala UPT harus melalui paraf penanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Surat yang akan ditandatangani Kepala Dinas harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala UPT melalui Sekretaris Dinas.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Konsep standar, norma-norma, kriteria-kriteria, mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dalam rangka membantu melaksanakan sebagian urusan Dinas, disusun/dipersiapkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Pada saat diberlakukannya Peraturan ini Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 060.256. K/ Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 14...

## Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 8 Maret 2011

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

dto

**SYAMSUL ARIFIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 11 Maret 2011


SEKRETARIS DAERAH,  
Pelaksana Tugas



H. RACHMATSYAH  
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 15.

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
METROLOGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 15 TAHUN 2011  
TANGGAL : 8 Maret 2011**




**GUBERNUR SUMATERA UT.**

dto

**SYAMSUL ARIFIN**

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 15 TAHUN 2011  
TANGGAL : 8 Maret 2011**



**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

dto

**SYAMSUL ARIFIN**